



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 ☎ (0739) 21233 Manna 38518

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 29.6 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu ditetapkan petugas pengelola pengaduan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini bertugas menerima pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung di meja pengaduan dengan mempedomani ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta bertanggung jawab
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manna
pada tanggal : 03- 03 2025

Plt. KEPALA DINAS,



LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 197403252005021001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu Selatan di Manna.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPTEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	LUSI WIJAYA, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Dr. RAHMADAN, M.Pd	Sekretaris Dinas	Ketua
3	YEN SEPTEMBER, S.Pdi	Fungsional Perencana	Sekretaris
4	HENDRA GUNAWAN, SE	KABID KEBUDAYAAN	Anggota
5	ZERO KURNIAWAN, S.Sos	KABID SD	Anggota
6	SARJONO, S.Pd	KABID PAUD	Anggota
7	ONAWAN AFFRIYADI, S.P	Plt KABID PEMB SMP	Anggota
8	MARISA EVITA, A.Md	Kasubag Umum	Anggota
9	WIWIT IKSHAN, S.E	Kasi Sarpras SD	Anggota
10	RATMIN SUHADI, S.Sos	Pengelola Kepegawaian	Anggota
11	HESTI VERAWATY, A.Md	Staf Kepegawaian	Anggota
12	DINDA LITRIA NINGSIH, SM	Staf Kepegawaian	Anggota

Plt. KEPALA DINAS,



LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 197403252005021001